



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹Dari pengertian ini, penulis menyimpulkan bahwa Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan Negara.Republik indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan *distribution of power* antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-lembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.

¹ Soerjono Soekanto ,*Teori Peranan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hlm.243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah sering dihadapkan dengan masalah dalam kehidupan masyarakat apalagi akhir-akhir ini beredar kasus LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender² atau sering disingkat dengan LGBT pada saat ini menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, banyak pro dan kontra berkaitan dengan masalah LGBT. Istilah LGBT ini digunakan semenjak tahun 1990-an. Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda yaitu: LGBT entitas pertama, adalah bahwa LGBT termasuk “penyakit” gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat pada seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan bisa menular kepada orang lain. Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas; pertama adalah mereka yang menutupi diri dan menyembunyikan identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Identitas yang kedua, adalah mereka yang berani *out come* (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharap bantuan orang lain (di luar dirinya) untuk membantu menyembuhkannya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok, atau dapat juga disebut Organisasi, yang memiliki Visi, Misi, dan aktivitas atau gerakan *movement* tertentu. Pada level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak.

² Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 8

LGBT menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat, meskipun demikian hal ini menyebabkan ketidaknyamanan serta mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat memberantas LGBT. LGBT tidak diatur dalam hukum di Indonesia, kecuali di Provinsi Aceh, yang menerapkan Qanun Jinayat. Pada masa silam, orientasi seksual sesama jenis pernah terjadi di Aceh tepatnya pada abad 20 sebagaimana dikemukakan *Snouk Hargronje* dalam *Achehnese* bahwa terdapat kesenian reteg sadati yang mempersentasikan dunia homoseksual.³

LGBT bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal adanya Allah dan menantang hari kebangkitan, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang beragama, yang meyakini adanya Tuhan dan alam akhirat. Hal ini disebabkan peradaban manusia pada era ini telah jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat telah tersebar berbagai penyakit masyarakat yang membangkitkan syahwat dan naluri-naluri hewani.⁴

Hukum LGBT dalam Islam, menyebutkan bahwa perbuatan LGBT itu sendiri memang ditolak oleh semua agama bahkan perbuatan tersebut ditegaskan sebagai perbuatan yang menjijikan dan bejat tidak sesuai dengan norma-norma manusia. Hukum LGBT Pada ajaran agama Islam LGBT itu dikenal didalam 2

³Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Ernest, 2017), hlm. 5

⁴Murtadha Mutahahri, *Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

buah istilah yaitu Liwath (gay)⁵, Sihaaq (lesbian), dan kaum gay itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, perbuatan hubungan seksual yang menyimpang ini sudah ada sejak kaum nabi Luth AS dan kata Liwath memang dibuat sebagai sebutan untuk kamu dari Nabi Luth AS karena kaum Nabi Luth AS yang pertama kali melakukan perbuatan yang menyimpang ini, dan Allah SWT memberi nama perbuatan yang menyimpang ini dengan perbuatan keji (*fahisy*) dan juga melampaui batas (*musrifun*). Ada beberapa pendapat mengenai hukum liwath:

1. Telah berpendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar, Az-Zuhry, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Malik, Ishaq bin Rahawaih, Al-Imam Ahmad yang paling shahihnya dari dua riwayat darinya dan Asy-Syafi'y pada salah satu pendapatnya Bahwasanya hukumannya paling berat daripada hukuman zina, dan hukumannya adalah bunuh pada setiap keadaannya baik dia itu yang sudah menikah atau belum menikah.
2. Telah berpendapat 'Atha' bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Bashriy, Sa'id bin Musayyib, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Al-Auza'i, Asy-Syafi'y sebagaimana yang tampak pada mazhabnya, Al-Imam Ahmad pada riwayat yang kedua darinya, Abu Yusuf dan Muhammad bahwasanya hukumannya dan hukuman zina sama.
3. Telah berpendapat Al-Hakam dan Abu Hanifah bahwasanya hukumannya selain zina (lebih ringan dari hukuman zina) yaitu *ta'zir*. Ta'zir adalah

⁵ M.R Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press 2017), hlm. 28

hukuman yang disyari'atkan atas orang yang berbuat dosa (maksiat), tidak berupa *had* dan tidak pula berupa *qishoh*. Yaitu dengan memberikan pelajaran berupa pukulan yang keras atau dengan kurungan, yang diinginkan darinya supaya lurus (sadar dan bertaubat)⁶

Setiap orang hendaknya harus lebih berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang *fahisy* ini karena akan membinasakannya dan akan menyeretnya kepada kehinaan sepanjang zaman Kebiasaan melakukan perbuatan *fahisy* akan memberikan efek yang dahsyat terhadap kejiwaan dan memberikan efek yang sangat terhadap syaraf. Yang akibatnya dia cenderung untuk melakukan penyelewengan. Apabila telah terukir kembali penyakit ini dalam benaknya, dan ia tidak mendapatkan yang ia hasratkan, maka ia akan cemas, gelisah dan tidak berpondirian. Islam memandang isu melakukan perubahan kepada diri atau badan sebagai perkara yang bercanggah dengan agama islam. Menukar jenis kelamin dari laki-laki keperempuan begitupun sebaliknya, jelas bertentangan dengan hukum syarak. perbuatan ini adalah haram karena menuruti nafsu semata, tergoda oleh syaitan, dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT dan mengubah ketentuan-NYA.⁷

Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Tercatat memiliki luas wilayah 73,36 km, dengan panjang garis pantai 12,00 km. dengan demikian dapat dikatakan kota pariaman sangat dekat dengan pesisir

⁶ Umar Abu Jasmine, "*Hukum Liwath (Gay) dan Sihag (Lesbi)*", Tahun 2012

⁷ Norliah Sajuri, "*Jurnal Penyelidikan Islam*", Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pantai. Sebelumnya pelabuhan di kota Pariaman pernah menjadi pusat perdagangan di pantai barat pulau Sumatera, namun seiring dengan menguatnya kekuasaan pemerintahan kolonialis Hindia Belanda, lambat laun peranan pelabuhan kota ini menurun digantikan oleh pelabuhan Muara dan pelabuhan Teluk Bayur yang terletak di Kota Padang.⁸ "Pariaman untuk Sumatera Barat itu memang yang tertinggi tingkatan LGBT, yang tertinggi untuk HIV/AIDS, hampir dikatakan yang tertinggi untuk narkoba. Itu dari penelitian orang statistik, jadi kami dari daerah Pariaman merasa terpukul, merasa bertanggung jawab untuk permasalahan LGBT".

Kota Pariaman menjadi daerah kedua di Indonesia, yang memiliki aturan resmi untuk menghukum kaum LGBT. Aturan tersebut dikemas dan berbentuk aturan daerah kota pariaman itu sendiri atau sering disebut dengan PERDA. Keberadaan PERDA tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat pada Selasa (27/11/2018) malam di gedung DPRD kota pariaman. Perda yang berisi tentang LGBT itu merupakan revisi atas PERDA Ketenteraman dan Ketertiban. Ada dua pasal dalam Perda tersebut yang mengatur tentang LGBT dan waria yaitu pasal Pasal 24 yang berbunyi: *"setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum."* Pasal 25 berbunyi: *"setiap perempuan dan laki-laki dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud*

⁸Dobbin, Christine E., (1992), *Kebangkitan Islam dalam ekonomi petani yang sedang berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847*, INIS, ISBN 978-979-8116-12-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan LGBT”. Pelanggaran dari kedua pasal tersebut dinyatakan denda 1 juta rupiah.⁹

Kemunculan PERDA di Kota Pariaman ini dipicu setelah terjadi kasus LGBT yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam penggrebekan petugas mengamankan S¹⁰ berumur 37 tahun salah seorang ASN dengan pasangan laki-laknya FM¹¹ yang berumur 21 tahun dan merupakan seorang mahasiswa di Kota Padang. Kedua pelaku diamankan petugas dari amukan massa yang mencoba menghakiminya, oknum ASN awalnya menyangkal perbuatan LGBT yang ditudingkan kepadanya lalu FM mengakui perbuatannya dan mengatakan hal ini baru pertama kali dilakukannya. Lain halnya dengan oknum ASN yang sebelumnya juga tertangkap oleh petugas SATPOL-PP melakukan perbuatan LGBT dengan pasangan laki-laknya di salah satu pusat kebugaran. Untuk menindaklanjuti pihak SATPOL-PP menyerahkan oknum ASN kepada Pimpinan dan Pimpinan mencabut jabatan oknum ASN sebagai Kepala Seksi (KASI) atas perbuatannya. Hal ini membuat kekhawatiran bagi Kota Pariaman maka dari itu SATPOL-PP Kota Pariaman mengusulkan PERDA mengenai LGBT seperti diatas, dengan harapan agar LGBT di Kota Pariaman dapat menurun.

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Kota Pariaman dalam Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Fqih Siyash”**

⁹ Lembaran Daerah Kota Pariaman tahun 2018, hlm, 227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan ini pada “peran pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam perspektif *fiqih siyasah*”

C. Rumusan Masalah

1. Apa peran Pemerintah Kota dalam memberantas LGBT di Kota Pariaman?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas LGBT di Kota Pariaman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini Adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas LGBT di Kota Pariaman.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap peran pemerintah kota pariaman dalam memberantas LGBT.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat tentang LGBT.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan hukum tata negara siyasah Pada Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pariaman provinsi sumatera barat.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Walikota Kota Pariaman, wakil Walikota Pariaman, sekretaris daerah (SEKDA) Kota Pariaman, bagian hukum dan Ham Kota Pariaman, SATPOL-PP, Kementrian Agama (KEMENAG). Sedangkan objek penelitian ini adalah peran pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif *fiqh siyasah*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹³ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang Pemerintah Kota sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 7 dari populasi yaitu sebanyak 7 orang yang diambil secara *Total Sampling* yaitu salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara mengambil keseluruhan dari populasi.

4. Sumber data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu kepustakaan dan lapangan. Sedangkan jenis datanya yaitu:¹⁴

a. Data Primer

Data primer adalah dua data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari Pemerintah Kota Pariaman.

¹² Bambang Sunggono, 121, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.121.

¹³ *Ibid*, hlm. 122

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Data sekunder ini bisa didapatkan dari media cetak seperti majalah dan koran. Selain itu bisa juga berasal dari media online yaitu melalui situs resminya kota pariaman maupun dari stasiun penyiaran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, Merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).¹⁶
- b. Studi Kepustakaan, Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian yaitu LGBT di Kota Pariaman dan legislatif di Kota Pariaman.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang peraturan daerah (PERDA) Pengertian, ruang lingkup serta sejarah LGBT dalam *fiqih siyasah*

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas langkah yang dilakukan pemerintah kota pariaman dalam memberantas LGBT kemudian peran pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas LGBT sudah sesuai dalam perspektif *fiqih siyasah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peran pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas LGBT dalam perspektif *fiqih siyasah*.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN